

**PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN
DANA DESA LAM UJONG KECAMATAN BAITUSSALAM
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**Aris Munandar
NIM. 180802128**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
2023 M / 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aris Munandar
NIM : 180802128
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Lam Ujog, 16 April 1998
Alamat : Gampong Lam Ujong

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan Skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Maret 2023



Aris Munandar
NIM. 180802128

**PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA
DESA LAM UJONG KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN
ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

ARIS MUNANDAR

NIM. 180802128

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program
Studi Ilmu Administrasi Negara

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.
NIP. 197810162008011011

Pembimbing II



Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.
NIP. 199011192022031001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

**PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA LAM UJONG
KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu Administrasi Negara


Pada Hari/Tanggal: kamis 20 Juli 2023 M
02 Muharam 1445 H

Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.
NIP : 197810162008011011


Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si
NIP : 199011192022031001

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP : 197403271999031005


Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.
NIP:198611122015031005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197403271999031005

ABSTRAK

Pengelolaan dana desa di Desa Lam Ujong tentu membutuhkan pengawasan yang melibatkan masyarakat, hal ini mengingat pihak pengelola belum memiliki standar khusus dalam pengelolaan dana desa tersebut, agar dana desa yang diperoleh setiap tahunnya dapat disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa Lam Ujong dan kendala masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa Lam. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian ini terdiri kepala desa, Sekdes, ketua Tuha Peut, Bendahara desa dan tokoh masyarakat Desa Lam Ujong. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa Lam Ujong dilakukan oleh masyarakat belum memiliki standar operasional yang khusus, melainkan hanya cara menjadikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagai standar pengawasan. Bentuk pengawasan lainnya dari masyarakat ialah mengamati fakta pengelolaan dan penyaluran dana desa oleh aparatur desa, membandingkan antara fakta pengelolaan dana desa dengan ketentuan standar pengawasan dan mengambil sebuah kesimpulan layak atau tidak pengelolaan dana desa. Kendala masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa Lam Ujong antara lain ialah belum adanya standar pengawasan yang khusus dari desa sehingga sering memunculkan pandangan yang berbeda sesama pengelola dan masyarakat, tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang dana desa yang minim, transparansi pengelolaan dana desa yang terkadang juga masih minim dan adanya sebagian masyarakat yang tidak mau tau urusan pengelolaan dana desa tersebut. Kesimpulan ialah pengawasan pengelolaan dana desa masih belum maksimal, dikarenakan belum adanya standar pengawasan khusus terhadap pengelolaan dana desa tersebut.

Kata Kunci: *Pengawasan, Masyarakat, Pengelolaan Dana Desa.*

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“(Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)”**. Tidak lupa pula, selawat beserta salam peneliti limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus peneliti selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar- Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
2. Muazzinah, M.P.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry.
3. Muhammad Thalal, Lc, M.Si., M.Ed. sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si, sebagai pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Muhammad dan Ibunda tercinta Asnidar yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Ayahanda tersayang Muhammad beserta seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.

7. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat seperjuangan saya yang paling *the best* bayu,rizal,rizkia,julia dan seluruh angkatan 2018.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.



DAFTAR ISI


LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori.....	11
2.2.1 Teori Pengawasan.....	11
2.2.2 Teori Partisipasi.....	16
2.2.3 Konsep Pengelolaan Dana Desa.....	19
2.3 Kerangka Berpikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Fokus Penelitian.....	26
3.3 Lokasi Penelitian	27
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	28
3.5 Informan Penelitian	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.7 Teknis Analisis Data.....	30
3.8 Pemeriksaan Keabsahan Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Profil Desa Lam Ujong.....	33
4.2 Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.....	43
4.2.1 Penentuan Standar Atau Tolak Ukur Pengawasan	46
4.2.2 Pengamatan Fakta di Lapangan	49

4.2.3 Perbandingan Fakta Hasil Pengamatan Dengan Standar Pengawasan	51
4.2.4 Kesimpulan Pengawasan	53
4.3 Kendala yang Dihadapi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam	54
4.3.1 Minimnya Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat	55
4.3.2 Minimnya Penglibatan Masyarakat Dalam Urusan Pengelolaan Dana Desa	56
BAB V PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Dimensi dan Indikator Pelaksanaan Pengawasan	27
Tabel 3.2. Dimensi dan Indikator Kendala	27
Tabel 3.3. Informan Penelitian	29
Tabel 4.1 Urutan Pimpinan Pemerintah Desa Lam Ujong.....	34
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	36
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun	36
Tabel 4.4 Perkembangan BUMG Gampong Lam Ujong.....	37
Tabel 4.5 Perolehan Dana Desa Lam Ujong, 2020 - 2022.....	38




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	24
Gambar 4.1. Peta Gampong Lam Ujong.....	33



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Keputusan (SK) Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Izin Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian
- Lampiran 5 : Dokumentasi APBG Desa Lam Ujong 2020 s/d 2022
- Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera¹.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan desa ialah dengan memberikan bantuan berupa dana desa. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Dana desa dialokasikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya ke pemerintah daerah, penyaluran dana desa merupakan bentuk alokasi transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.²

¹ Artikel Terkait “*Memahami Subtansi UU Nomor 6 Tahun 2014*”, Diposkan oleh Rajawali Garuda Pancasila., diakses 25 Oktober 2022

² Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah telah menggelontorkan Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pada tahun 2019 pagu anggaran dana Desa ditetapkan sebesar 70 triliun. Peningkatan alokasi Dana Desa sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya dialokasikan sebesar 60 triliun dengan rata-rata nasional per desa menerima Rp.800,4 juta. Peningkatan anggaran ini tentunya harus diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai segala hal tentang dana desa itu sendiri. Harus jelas mengenai penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pengelolaan dana desa, pembinaan dan pengawasan yang baik demi tercapainya cita-cita desa sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya pengelolaan dana desa masih terdapat beberapa permasalahan, meliputi penggunaan dana desa tidak sesuai ketentuan (prioritas), adanya pekerjaan kontruksi yang seluruhnya dilakukan pihak ketiga, adanya kelebihan pembayaran, adanya kekurangan volume pekerjaan, hasil pengadaan tidak dapat dimanfaatkan, adanya pengadaan fiktif, adanya Pengeluaran tidak didukung bukti yang memadai dan laporan tidak membuat. Bahkan ada beberapa Kepala Desa dan perangkat Desa telah diproses hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) karena adanya unsur kecurangan (fraud) dan adanya unsur pidana.

Di Kabupaten Aceh Besar terkait dana desa juga telah ditetapkan peraturan yaitu Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar. Dimana pada Pasal 1 Aya (5) disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer

melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.³

Keterangan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar tersebut tentu sangat penting adanya pengelolaan yang baik terkait dana desa yang diberikan setiap tahunnya. Pengelolaan keuangan gampong ini termuat dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa keuangan gampong dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Ayat (2) menyebutkan keuchik wajib menginformasikan setiap anggaran gampong kepada masyarakat melalui sarana informasi publik. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat APBG, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan dan alamat pengaduan. Sedangkan media informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Terkait pengelolaan dana gampong diperjelas lagi pada Pasal 34 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.⁴ Begitu pentingnya kecermatan dalam pengelolaan dana desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan di atas, maka sudah seharusnya masyarakat ikut

³ Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar.

⁴ Pasal 34 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar

terlibat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa oleh aparat desa tersebut.

Peran serta masyarakat dalam pengawasan dana desa ini telah diatur dalam Permendagri 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana Pasal 1 Ayat (12) menyebutkan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini diperjelas lagi pada Pasal 23 Permendagri 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa masyarakat Desa melakukan pengawasan melalui pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Pengawasan tersebut merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan pengawasan masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa meliputi informasi APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, realisasi APB Desa, realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana dan sisa anggaran.

Berbagai bentuk standar pengawasan masyarakat yang sudah ditetapkan dalam Permendagri 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa tersebut, berbeda kenyataannya fakta yang peneliti temukan di lapangan. Salah satunya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar terhadap pengelolaan Dana Desa.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa oleh aparat gampong yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No 73 Tahun 2020. Sebagian besar masyarakat hanya membandingkan saja apa yang dibangun oleh pemerintah gampong dengan perkiraan dana yang diterima setiap tahunnya tanpa bersikap kritis terhadap laporan rincian anggaran yang dipergunakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar”**.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Rendahnya pengawasan masyarakat Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar terhadap pengelolaan Dana Desa.
2. Adanya berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar ?
2. Apa saja kendala masyarakat dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui kendala masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan rekomendasi secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis, dimana diharapkan menjadi sebuah informasi yang bersifat ilmiah terhadap pengembangan ilmu pengetahuan studi administrasi negara mengenai pelaksanaan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa
2. Kegunaan praktis, Secara praktis penelitian ini yang pertama sekali untuk penulis yaitu dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung

tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan DanaDesa dan selanjutnya menjadi tolak ukur bagi Desa-Desa dalam hal untuk meningkatkan pengawasan masyarakat di bidang pengelolaan dana desa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Ainah Nur Iyatul, (2020), berjudul “Parisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pegelolaan Dana Desa Perspektif Fiqh Siyasa (studi di desa sinar bandung kecamatan negeri katon kabupaten pesawaran)” Siyasa Syar’iyyah (Hukum Tata Negara) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Masyarakat di Desa Sinar Bandung belum seluruhnya ikut berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan dana desa sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 68 ayat 2 huruf (e) dan ayat 1 huruf UU nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu faktornya adalah sumber daya manusia yang masih rendah dalam Islam keterlibatan masyarakat sangat diperlukan guna untuk memajukan kesejahteraan yang mana telah dibicarakan didalam potongan Alqur’an dijelaskan surat Ar-Ra’d ayat 11, yang mana ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Di dalam Fiqh siyasa partisipasi masyarakat seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan umat, dalam hal ini masyarakat Desa Sinar Bandung belum secara optimal melakukan kemaslahatan dalam fiqh siyasa.

Penelitian Herli Mohammad, Hafidhah (2017) berjudul “*Peran Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan di Desa*” jurnal “Performance” Bisnis dan Akutansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Wirajaya Madura. Peran serta masyarakat terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa. Pengawasan masyarakat (*social control*) penyampaiannya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak dan media elektronik dan media lainnya. Pengawasan juga dapat dilakukan sebelum, selama, serta setelah kegiatan dilaksanakan. Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan dengan sasaran sebagai berikut:

Agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai dayaguna, hasil guna, dan tepat guna yang sebaik-baiknya. Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana program pemerintah serta peraturan perundangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan. Agar hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai untuk memberikan umpan balik berupa pendapat, kesimpulan dan saran terhadap kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam

penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan perlengkapan milik Negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna, dan berdaya guna.

Rendahnya tingkat pengawasan masyarakat di desa salah satunya disebabkan oleh kurangnya ruang komunikasi publik di desa. Maka untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan di desa maka setiap desa hendaknya menyediakan media komunikasi publik baik berupa papan informasi desa, website desa ataupun media lainnya yang dapat dijangkau oleh masyarakat desa.

Penelitian Gunawan, (2019) *“Pengawasan Implementasi Dana Desa di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara”* Jurnal Kebijakan Publik. Penggunaan dana desa masih mengalami masalah, terdapat dua ratus Kepala Desa terkena operasi tangkap tangan. Atas dasar permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan dana desa. Dengan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif, serta teknik pengambilan data, wawancara, kuisioner dan studi pustaka, selanjutnya hasil data dianalisis secara deskriptif kualitatif, teknik pengambilan sampel didasarkan pada studi kasus, informan dipilih berdasarkan purposive sampling, dan hasilnya bahwa dalam Pemenuhan persyaratan pemerintah daerah dalam penetapan peraturan daerah tentang jumlah desa dan rinciannya membutuhkan waktu lama sehingga waktu pencairan tahap pertama menjadi mundur, minimnya pendamping desa dan tenaga ahli pada bidang IT, dan

konstruksi gedung, jembatan, Peraturan bersama belum berjalan efektif, masing-masing kelembagaan dalam melaksanakan pengawasan berjalan sendiri-sendiri, Pemerintah provinsi tidak mengetahui aliran dana desa, Peran APIP kabupaten cukup optimal, Program Padat Karya Tunai belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah pertama sekali dari lokasi penelitian, kemudian hasil penelitian yang dimana pada penelitian ini membahas tentang pengawasan secara umum, sedangkan pada salah satu kajian terdahulu membahas bagaimana bentuk pengawasan dalam perspektif fiqh siyasah (ilmu yang mempelajari urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat).

Kemudian dengan kajian lainnya juga terdapat perbedaan yaitu pada Teknik pengumpulan data, pada penelitian ini hanya menggunakan Teknik wawancara dan dokumentasi, sedangkan pada penelitian terdahulu banyak Teknik pengumpulan data yang digunakan, salah satunya kuisisioner.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu program sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sesuai dengan makna pengawasan tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Ndraha adalah tugas untuk memantau, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif, edukatif maupun korektif atau represif secara lebih teknis dan bersifat eksternal

oleh masyarakat. Kontrol atau pengawasan dimaksudkan “*to exercise restraint or direction over; dominate; command*”. Dengan demikian pengawasan memiliki arti strategis bagi suatu organisasi. Pengawasan yang dimaksudkan disini adalah kontrol terhadap pemerintah, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar. Pengawasan dapat dilakukan oleh siapa saja yang berkepentingan terhadap organisasi yang dalam hal ini pemerintah, pengawasan yang berasal dari dalam organisasi (*built-in-control, internal control* dan *self control*) dapat dilakukan oleh atasan terhadap bawahan.⁵

Pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak yang berada dibawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasam mengandung makna sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan atau suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui untuk kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikan.⁶

Sehubungan dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik

⁵ Sururama Rahmawati dan Amalia Rizki, *Pengawasan Pemerintahan*, (Bandung: Cendekia Pres, 2020), h. 12.

⁶ Ibid, h 13

pengawasan secara preventif maupun represif. Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan, menyarankan agar ditekan adanya pemborosan dan mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.⁷

Sarwoto secara sederhana mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.⁸ Sujamto mendefinisikan secara limitatif bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.⁹

Riawan Tjandra seperti yang disampaikan oleh Muchsan menyimpulkan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰

1. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas.
2. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
3. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang akan dicapai dari kegiatan tersebut.
4. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap

⁷ Ibid, h 14

⁸ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. 93

⁹ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Cet. Kedua Edisi Revisi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), h. 19

¹⁰ Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*. (Jakarta : Grasindo, 2016), h. 45

kegiatan yang dilaksanakan serta dicocokkan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya.

5. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut, baik secara administratif maupun secara yuridis.

Mengenai fungsi dan kewenangan aparat pengawas intern pemerintah

melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui:

1. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
2. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu
3. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit satuan kerja
4. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme
5. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka fungsi dan kewenangan pihak pengawas sangatlah luas tidak hanya melakukan kegiatan pengawasan atas pengelolaan keuangan semata, namun juga memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan pengawasan atau pemeriksaan dilingkup ketugasan pemerintahan yang bersifat non keuangan.

Pengawasan masyarakat merupakan *social control* diperlukan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Selanjutnya mengenai pengawasan dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yakni: pengawasan administratif yang berbentuk pengawasan melekat dan pengawasan fungsional dan pengawasan oleh kekuasaan kehakiman baik secara

¹¹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), h. 252-254.

keperdataan maupun secara administratif.¹²

Berdasarkan pendapat Sujamto aspek-aspek pengawasan terdiri empat aspek, yaitu:¹³

1. Penentuan Standar atau Tolak Ukur Pengawasan

Adapun yang dimaksud dengan standar pengawasan adalah ukuran atau patokan untuk membandingkan dan menilai apakah kegiatan atau pekerjaan yang diawasi itu berjalan sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

2. Pengamatan Fakta di Lapangan

Fase kegiatan ini adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam keseluruhan proses pengawasan karena masukan yang akan diperoleh merupakan dasar pengambilan tindakan perbaikan serta penentuan kebijaksanaan lebih lanjut sangat tergantung dari kegiatan ini. Dan keberhasilan kegiatan ini sangat tergantung dari faktor manusianya, yaitu para petugas pengawasan itu sendiri.

3. Perbandingan Fakta Hasil Pengamatan Dengan Standar Pengawasan

Meskipun proses ini digambarkan secara tersendiri tetapi dalam praktek pengawasan proses ini sebenarnya telah mulai dilakukan pula pada saat kegiatan pengamatan terhadap obyek pengawasan. Pada saat seorang pegawai memeriksa atau mengamati obyek di lapangan secara otomatis setiap kali ia melihat suatu fakta, pikirannya pasti akan melayang pada standar pengawasan

¹² Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 39

¹³ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indoensia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 77-83.

yang berhubungan dengan fakta yang dilihat itu. Dan secara otomatis pula ia akan menarik kesimpulan apakah fakta itu sesuai atau tidak dengan yang semestinya, yaitu standar pengawasan yang bersangkutan. Proses pemandirian ini dilakukan secara lebih mendalam dan sistematis pada saat pengawas tersebut menyusun laporan hasil pemeriksaan di mana perlu dipelajari lagi secara lebih cermat standarstandar yang bersangkutan. Dalam hal tertentu proses perbandingan ini dilanjutkan lagi dengan mendengarkan pendapat pihak-pihak lain melalui *forum expose* setiap kali suatu tim selesai melakukan tugas pemeriksaan.

4. Kesimpulan Pengawasan

Dari proses perbandingan ini akan diperoleh kesimpulan-kesimpulan tentang kesesuaian atau ketidak sesuaian antara fakta atau realisasi dengan standar. Dan apabila terjadi kelainan atau penyimpangan akan diketahui pula seberapa jauh penyimpangan itu, apa sebab-sebab penyimpangan itu dan bagaimana usaha untuk mengatasinya. Pada bagian ini masyarakat berada pada posisi sebagai pihak yang memberikan intrupsi atau masukan kepada pihak lembaga yang menjalankan pelayanan publik tersebut.

Dari pembahasan di atas, bahwasanya teori pengawasan adalah teori yang membahas tentang suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan. Disini yang melakukan pengawasan adalah Masyarakat, dimana Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan

dana desa di Lam Ujong. Teori ini juga untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang pertama dan juga kedua.

2.2.2 Teori Partisipasi

Partisipasi berarti “mengambil bagian”, atau menurut Hoofsteede “*The Taking Part in one or more phase of the process*” (partisipasi) berarti ambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses.¹⁴ Mubyarto mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.¹⁵

Menurut Siti Irine partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.¹⁶

Kemudian Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan menyebutkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. selanjutnya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi:¹⁷

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

¹⁴ Khairuddin, *Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty, 1992, hlm. 124

¹⁵ Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat*, (Jakarta: Bina Aksara, 2017), h. 102

¹⁶ Astuti, (2011), *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pendidikan*, Perpustakaan Pelajaran: Yogyakarta, hlm 15

- d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat.
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

Menurut Pasaribu dan Simanjuntak dalam buku Siti Fatimah, partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara dan pembayar utama dalam pembangunan. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta, karena di seleggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak.¹⁸

Teori partisipasi adalah teori yang membicarakan mengenai proses keterlibatan individu atau sekelompok masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Ini terkait dengan peran individu sebagai makhluk sosial yang tidak dapat melepaskan diri dari keadaan di sekelilingnya. Pandangan dari beberapa ahli, sebuah proses keterlibatan diri seseorang secara penuh pada sebuah tekad yang disepakati bersama adalah sebuah definisi partisipasi dari sudut pandang beberapa ahli. Teori partisipasi dapat pula diartikan sebagai sebuah hubungan antara masyarakat dengan sistem kekuasaan dalam proses pembangunan yang berkorelasi setara. Kondisi yang menguntungkan kedua

¹⁸ Fatimah, Siti, (2012). *“Skripsi Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Ektp di Desa Taratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”*. UIN Suska Riau, Pekanbaru.

belah.¹⁹ Bentuk partisipasi dibagi menjadi 2 macam, yaitu:²⁰

1. Partisipasi Vertikal

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.

2. Partisipasi Horizontal

Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Partisipasi yang dikemukakan oleh Keith Davis dalam Santoro Sastropetro diklasifikasikan menjadi empat bentuk partisipasi. Bentuk partisipasi itu adalah:²¹

1. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
2. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat atau perkakas.
3. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
4. Partisipasi keterampilan adalah memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya.

Berdasarkan cara keterlibatannya, partisipasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Dalam

¹⁹ Keith Davis, *Perilaku dalam Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 179

²⁰ Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 348

²¹ Keith Davis, dalam Santoro Sastropetro, *Partisipasi Komunikasi Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Alumni, 2015), h. 25

hal ini masyarakat terlibat langsung setiap kebijakan yang dijalankan lembaga baik dalam hal penyusunan kebijakan, pelaksanaan hingga evaluasi program tersebut.

2. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi tidak langsung adalah partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Dalam hal ini masyarakat hanya sebagai pengawasan yang bersifat eksternal yakni sebagai pihak yang mengamati dan memberikan kritik terhadap apa yang tidak sesuai dijalankan oleh lembaga yang memberikan layanan kepada masyarakat tersebut.

Dari pembahasan di atas dapat di simpulkan bahwa teori partisipasi adalah teori yang membahas tentang keterlibatan seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan. Dalam hal ini Masyarakat ikut dalam suatu rapat atau kegiatan kemudian ini dapat digolongkan bahwa dimana Masyarakat tersebut sudah ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan.

2.2.3 Konsep Pengelolaan Dana Desa

Konsep Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana disebutkan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.²² Sahdan mendefinisikan pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.”²³

Berdasarkan definisi di atas, maka disimpulkan pengelolaan diartikan sebagai proses yang dijalankan oleh suatu organisasi (Pemerintah Desa maupun masyarakat) dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota yang pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. Perencanaan pada hakekatnya adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaan untuk mensejahterakan anggotanya.²⁴

²² Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), h.22

²³ Sahdan, *ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*. (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2016), h. 23.

²⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 71

Berdasarkan penjelasan tentang konsep perencanaan, maka Perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku pengelola Dana Desa dengan maksud tujuan tertentu yakni untuk memecahkan masalah yang ada. Dokumen perencanaan keuangan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat Desa.

RPJM Desa memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa. RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 25 sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa

maupun melalui kerja sama antara Desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APBDesa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran Desa yang sudah di tetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewengan Desa dilaksanakann melalui rekening kas Desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturanya di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah.²⁵

Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan .Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat Desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan

²⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat...*, h. 79

pelaksana teknis. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan Penatausahaan Keuangan Desa harus menetapkan Bendahara Desa, penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, membayar dan mempertanggung jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulanya kepada kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Pelaporan

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan. Pertama, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan Dana Desa dan belanja Dana Desa. Kedua, Laporan akhir dari penggunaan Dana Desa mencakup pelaksanaan dan

penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.


5. Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban terdiri dari kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/ Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan bantuk laporan tersebut terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD).

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena sebagai arah untuk tercapaiannya tujuan penelitian. Dalam kerangka berpikir membuat teori sebagai landasan sebuah penelitian. Agar mempermudah dalam penelitian, maka perlu kiranya peneliti membuat kerangka atau alur berfikir, sehingga terlihat jelas maksud dan tujuan penelitian ini:

Tabel 2.1 Kerangka Berfikir



AR-RANIRY
Sumber: (Hasil Olahan Peneliti, 2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif Menurut Moleong adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Kemudian menurut Sukmadinata penelitian yang menggunakan metode kualitatif agar dapat mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Penelitian dengan metode jenis ini memiliki karakteristik menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur-ketat, mengutamakan objektivitas, serta dilakukan secara cermat.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Adapun fokus penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dengan dimensi dan indikator sebagai berikut

Tabel 3.1
Dimensi dan Indikator Pelaksanaan Pengawasan

Dimensi	Indikator
Pelaksanaan Pengawasan	(1) Penentuan standar atau tolak ukur pengawasan (2) Pengamatan fakta di lapangan, (3) Perbandingan fakta hasil pengamatan dengan standar pengawasan dan (4) Kesimpulan

Sumber : Sujamto, 2016:77-83

Sedangkan untuk fokus penelitian kendala masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan Dana Desa Lam ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dengan dimensi dan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.2
Dimensi dan Indikator Kendala

No	Dimensi	Indikator
1	Internal	a. SDM Aparatur b. Jumlah Anggaran c. Pemahaman pentingnya transparansi Pengelolaan Keuangan Desa
2	Eksternal	a. Dukungan masyarakat b. Dukungan pemerintah

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Adapun alasan pemiliha Desa Lam Ujong sebagai lokasi penelitian dikarenakan masih temukannya berbagai masalah pengawasan ADD oleh masyarakat, bahkan ada yang tidak mau tau tentang pengelolaan ADD tersebut. Selain itu, masyarakat juga belum memiliki standar operasioan khusus dalam memberikan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tersebut.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertamadi lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil dari wawancara dengan informan kunci,. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tuha Peut, dan Bendahara Desa.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Sumber sekunder yang digunakan terdiri dari berbagai literatur. Sumber sekunder yang digunakan diperoleh dari berbagai buku, jurnal, dokumen perencanaan lain, serta berbagai referensi yang dapat mendukung dan memiliki relevansi dengan penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Informan penelitian akan memberikan informasi yang dibutuhkan selama penelitian serta dipilih secara sengaja oleh peneliti. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling yaitu sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Kriteria informan penelitian ini adalah orang yang berada di daerah yang diteliti, mengetahui serta terlibat langsung dengan permasalahan, dapat berargumentasi dengan baik, serta merasakan dampak dari kejadian/ permasalahan.

Tabel 3.3
Informan penelitian

No	Informan penelitian	Jumlah	Alasan
1	Kepala Desa	1 (satu) orang	Sebagai pihak yang memimpin desa termasuk mengetahui terkait anggaran desa
2	Sekretaris Desa	1 (satu) orang	Sebagai pihak yang melakukan berbagai pencatatan dalam berbagai kegiatan desa
3	Ketua Tuha Peut	1 (satu) orang	Sebagai pihak yang mengetahui hal-hal yang akan dilaksanakan di desa
4	Bendahara	1 (satu) orang	Sebagai pihak yang mengelola anggaran di desa
5	Masyarakat (Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Ulama)	4 (empat) orang	Sebagai pihak yang mengawasi kegiatan pengelolaan anggaran desa
	Jumlah	8 (lima) orang	

Sumber : Desa Lam Ujong 2022

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.6.1 Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk usaha dalam mengumpulkan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dan dijawab dengan lisan pula. Wawancara juga dapat diartikan sebagai alat pengumpul data dengan cara tanya-jawab antara pencari informasi dan sumber informasi.

Wawancara digunakan dalam penelitian agar dapat memberikan informasi dan dapat memperkuat data yang diperoleh.

3.6.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, agar data yang diperoleh lengkap dan sah. Dokumentasi dilakukan agar dapat memperkuat laporan dalam penelitian. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumentasi laporan-laporan, dokumen penting, hasil wawancara, serta foto-foto dalam proses penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur secara sistematis hasil wawancara, atau segala informasi yang diperoleh dari lapangan. Analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan Teknik deskriptif kualitatif. Berikut adalah tahapan yang digunakan dalam menganalisis data:

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, serta menfokuskan pada hal yang penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi difokuskan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa di Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

3.7.2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian dilakukan secara deskriptif dari hasil wawancara dan observasi. Data disajikan apa adanya, tanpa penambahan dari fakta yang ada. Hal ini dilakukan agar memberikan gambaran yang faktual tentang peristiwa yang terjadi di lapangan.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data hasil penelitian terangkum, yaitu data hasil observasi dan wawancara mengenai pelaksanaan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Data tersebut juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran serta teori-teori pendukung yang sesuai dengan penelitian.

3.8 Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya. Dalam pemahaman triangulasi sebagaimana pendapat Denzin dalam Moleong menyebutkan sebagai berikut :

1. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.
2. Triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi langsung dan

observasi tidak langsung, observasi yang di maksud dalam bentuk pengamatan atas beberapa kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut dicari titik temunya yang menghubungkan antara keduanya.

3. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan memperoleh data primer dan sekunder, observasi dan interview di gunakan untuk menjangring data primer dan sekunder, observasi dan interview untuk mencari data primer yang berkaitan pengembangan penelitian.
4. Tahap yang dilakukan dalam pengumpulan data suatu penelitian yaitu tahap orientasi, tahap eksplorasi, dan tahapn member chek. Tahap orientasi dalam tahapan ini yang di lakukan peneliti adalah melakukan pra survey ke lokasi yang akan di teliti.²⁶



²⁶ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja. Rosdakarya. 2017), h. 330.

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

4.1.1 Geografis Desa Lam Ujong

Secara geografis Desa Lam Ujong termasuk dalam wilayah Kemukiman Klieng, Kecamatan Baitussalam Aceh Besar dengan luas wilayah 960 Ha, secara administrasi dan geografis Gampong Lam Ujong berbatasan dengan:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Labuy
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Uteun Sirabong
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lam nga Kec. Masjid Raya
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Miruek Lamreudeup.



Gambar 4.1
Peta Desa Lam Ujong

4.1.2 Administatif Desa Lam Ujong

Sistim pemerintahan Gampong Lam Ujong berasaskan pola adat/budaya dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu.

Pemerintahan gampong dipimpin oleh seorang Keuchik dan dibantu oleh 1 (satu) orang wakil keuchik karena pada saat itu dalam susunan pemerintahan gampong masih belum ada istilah kepala dusun. Wakil keuchik pada saat itu juga memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan pemerintahan gampong, yaitu sebagai penasehat baik dalam penetapan sebuah kebijakan di tingkat gampong dan dalam memutuskan putusan hukum adat.

Tuha Peut menjadi bagian lembaga penasehat gampong, tuha peut juga sangat berperan dan berwenang dalam memberikan pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh keuchik, Imum meunasah berperan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan. Pada zaman dahulu roda pemerintahan gampong dilaksanakan dirumah keuchik dan dilapangan (ditengah-tengah masyarakat) karena pada saat itu belum ada kantor keuchik. Baru pada tahun 2007 Pasca Tsunami Aceh, kantor keuchik tersebut dibangun yang didanai oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO).

Urutan pemimpin pemerintahan Desa Lam Ujong atau keuchik menurut informasi para tetua gampong sejak dari sebelum kemerdekaan Indonesia sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut.

Tabel. 4.1
Urutan Pemimpin Pemerintahan Desa Lam Ujong

No	TAHUN	NAMA KEUCHIK	KONDISI PEMERINTAHAN	KET
1.	1970-1983	Amin	Tidak teratur dan masih dalam keadaan kacau	Pada masi belum ada administrasi yang bagus

2.	1983-1993		Kesadaran masyarakat dalam membangun gampong dengan bergotong royong sangat tinggi	Administrasi pemerintahan hanya dirumah keuchik
3.	1993-1995		Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam membangun gampong	Tokoh masyarakat dan mantan keuchik
4.	1995-2000		Kehidupan masyarakat sangat tertekan karena konflik	Pemerintahan gampong sudah mulai kacau karena Keuchik ingin mengundurkan diri karena situasi yang kurang baik
5.	2000-2005		Pada masa konflik kehidupan masyarakat tidak normal	Tokoh masyarakat
6.	2006-2010		Kehidupan masyarakat mulai normal pasca konflik Aceh	Tokoh masyarakat
7.	2010-2014		Pada masa itu kondisi sudah aman sehingga banyak pembangunan	Pemerintahan gampong sudah berjalan dengan baik
8.	2014-2019 2019-2021	Ramli Yunus Surya AR (PJ Keuchik)	Tinggal melanjutkan estafek pembangunan yang telah dilanjutkan endahulu	Administrasi pemerintahan dan sudah memilik kantor
9.	2021-2027	Anwar Ishak	Tinggal melanjutkan estafek pembangunan yang telah dilanjutkan Tendahulu	Administrasi pemerintahan dan sudah memilik kantor

4.1.3 Demografis Desa Lam Ujong

Jumlah penduduk Gampong Lam Ujong yang tersebar di empat (4) dusun berdasarkan data terakhir hasil sensus 2022 tercatat sebanyak 445 KK, 1.468 Jiwa, terdiri dari laki-laki 752 jiwa, perempuan 716 jiwa.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

DUSUN	KK	Jumlah Penduduk
Dusun Ulee Jalan	21	74
Dusun Teungoh	30	106
Dusun Lamgapang	50	201
Dusun Ujong Blang	46	115
Komplek Perumahan BRR	70	301
Komplek Arab Saudi	58	225
Komplek Lam Ujong Indah	9	43
Komplek Perumahan Hadrah	46	165
Jumlah	342	1327

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

N0	KEL USIA	L	P	JLH
1	0-4	38	27	65
2	5-9	48	25	73
3	10-14	107	108	215
4	15-19	29	44	73
5	20-24	27	30	57
6	25-29	61	56	117
7	30-39	114	149	263
8	40-49	140	106	246
9	50-59	94	64	158
10	> 60	20	16	36
JUMLAH		676	622	1327

Secara umum masyarakat di Desa Lam Ujong memiliki mata pencaharian sebagai petani, dan sebagian lagi tersebar ke dalam beberapa bidang pekerjaan seperti : pedagang, wira usaha, PNS/TNI/POLRI, peternak, buruh, pertukangan, penjahit, dll. Pada umumnya yang bekerja di sektor pertanian memiliki mata pencaharian veriatif/ganda karena peluang penghasilan yang akan menunggu panen yang sangat dipengaruhi oleh musim, kondisi cuaca, hama dan waktu. Desa Lam Ujong memiliki Badan Usaha Milik Gampong yang didirikan dengan Qanun Gampong No.03 Tahun 2012, dengan SK Pengurus No. 03 Tahun 2012. Sampai saat ini BUMG memiliki 2 Unit Usaha yaitu Unit Simpan Pinjam kelompok Perempuan dan Penggemukan Sapi dengan perkembangan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Perkembangan BUMG Gampong Lam Ujong

N0	Keterangan	Awal	Sekarang	Perkembangan
1	Dana	40.228.000	46.778.300	6.560.500
2	Jlh Kelompok	1	2	1
3	Jlh Anggota	11	18	7
4	Jumlah Sapi	11	13	2

4.1.4 Gambaran Pengelolaan Dana Desa di Desa Lam Ujong

Dana desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kesetiap desa. Dana desa berhak dikelola oleh pemerintah desa untuk mengembangkan desa dan dalam penggunaannya pemerintah desa harus memperhatikan sumber daya dan potensi desa yang dapat dikembangkan. Setiap tahunnya dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat mengalami kenaikan dalam segi jumlah akan tetapi ditinjau kembali desa-desa yang berhak mendapatkan kenaikan dan

pengurangan alokasi dana desa tersebut. Oleh karena itu pihak pemerintah desa dituntut untuk memanfaatkan dana desa sebaik-baiknya dalam membangun masyarakat desa.

Desa Lam Ujong sudah menerima dana desa sejak dijalankan program dana desa tersebut oleh pemerintah, setiap tahunnya Desa Lam Ujong memperoleh jumlah dana desa yang berbeda, sebagaimana terlihat dalam beberapa tahun terakhir, seperti pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Perolehan Dana Desa Lam Ujong, 2020 – 2022

No	Tahun	Dana Desa (Rp)
1	2020	Rp 713.960.000
2	2021	Rp 773.905.000
3	2022	Rp 754.084.000

Sumber: Kantor Desa Lam Ujong, 2023.

Berdasarkan tabel 4.4 di atas maka dapat diketahui bahwa dalam tahun 2020 – 2022 terdapat perbedaan jumlah dana desa yang dikelola di Desa Lam Ujong. Dimana tahun 2020 terdapat Rp 713.960.000 dana desa yang diterima dari pemerintah, tahun 2021 naik menjadi Rp 773.905.000 dan turun kembali tahun 2022 menjadi Rp 754.084.000.

Secara garis besar, pengelolaan keuangan daerah sangat berimplikasi dan menentukan tingkat atau posisi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka menjalankan otonomi daerahnya. Dalam pengelolaan anggaran desa, pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berhak mengawasi dan memantau penggunaan anggaran dana desa oleh pemerintahan desa. Sebab, BPD merupakan wakil dari masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah

yang dipilih secara demokratis. BPD Desa bertugas untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan desa, bahkan BPD dapat mengingatkan pihak aparat desa jika melakukan penyimpangan atau tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, hal tersebut sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD.

Pengelolaan dana desa di Lam Ujong juga melibatkan kerjasama antara pendamping desa dan pihak lain (Pemerintah desa), maka dalam hal ini masyarakat akan ikut andil dalam mengawasi kinerja pemerintah desa jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lam Ujong. Legitimasi kekuasaan dan hubungan timbal balik antara penguasa dan rakyat merupakan hal umum pada dunia pemerintahan. Untuk itu, masyarakat ikut berpartisipasi pada proses penyelenggaraan dana desa mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi.

Pada tahap perencanaan, pemerintah Desa Lam Ujong wajib melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat Desa. Pada tahap ini, pemerintah desa melakukan musyawarah dengan melibatkan pihak BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan yang tidak kalah penting adalah melibatkan masyarakat secara umum, untuk merancang rencana program pembangunan desa selama 1 tahun, bentuk partisipasi dapat berupa tenaga, pikiran, fasilitas dan lainnya. Adapun masyarakat umum yang dilibatkan dalam Musrembang Desa hanyalah orang-orang tertentu yang dianggap berpengaruh dan yang memiliki sedikit pengetahuan.

Dalam tahapan pengelolaan dana desa, setelah tahap perencanaan kemudian masuk ke tahap pelaksanaan, dan pada tahapan ini keterlibatan masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana desa atau pembangunan di Desa

Lam Ujong terbilang sangat rendah. Karena hanya sebagian kecil masyarakat Desa Lam Ujong yang aktif dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan di Desa Lam Ujong.

Dalam setiap pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan pada esensialnya akan membantu perekonomian dan kehidupan masyarakat desa, karena pengelolaan dana desa tentu untuk membantu membiayai kebutuhan masyarakat dalam pelbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan desa dan juga masyarakatnya. Untuk itu, sebagaimana menurut Amien Rais bahwa Negara harus menjadi sarana terwujudnya keadilan untuk seluruh lapisan masyarakat, mulai dari keadilan hukum hingga pada keadilan sosial ekonomi.²⁷

Maka dari itu, sebelum dilakukan pembangunan desa mesti dilakukan musyawarah desa yang dihadiri oleh masyarakat desa sehingga dapat diketahui kebutuhan masyarakat dan dari hasil pembahasan dalam musyawarah desa ini dapat dilaksanakan dengan baik antara pihak pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini tkg Inshafuddin, salah satu tokoh ulama Desa Lam Ujong mengemukakan, bahwa:

Dana desa bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa baik melalui pembangunan desa, pembinaan, pemberdayaan dan lain sebagainya. Tentu program yang dihadirkan oleh pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan kreativitas masyarakat itu sendiri.²⁸

Atas aspirasi masyarakat, dalam pengelolaannya dana desa di Desa Lam Ujong digunakan oleh pemerintah desa untuk melaksanakan berbagai macam

²⁷ Kurniati, *Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci*, al-Daulah, Volume 7 Nomor 2 (2018), hlm. 260

²⁸ Wawancara dengan tkg Inshafuddin, Selaku Tokoh Ulama Desa Lam Ujong, 24 Februari 2023

program yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat baik dari aspek pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat, di antaranya:

a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Lam Ujong

Pada bidang pelaksanaan pembangunan desa terdapat beberapa program pemerintah desa yang memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat di Desa Lam Ujong. Pertama, pada bidang pendidikan terdapat program rehabilitas atau pengadaan sarana dan prasarana PAUD/TPA. Kedua, pada bidang kesehatan terdapat program penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan dan kelas ibu hamil). Ketiga, pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, terdapat program pembangunan jalan tani untuk menjawab keluhan masyarakat atas sulitnya akses jalan untuk kendaraan agar memberikan kemudahan dan percepatan dalam proses pengembangan pertanian. Berbagai program tersebut didukung oleh keterangan Muhajir, selaku tokoh masyarakat, Desa Lam Ujong yang mengatakan bahwa:

Pemerintah desa menggunakan dana desa untuk membuka dan pemeliharaan jalan tani, yang sangat membantu memudahkan akses masyarakat dalam bertani.²⁹

b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Pada bidang pembinaan kemasyarakatan mencakup aspek kepemudaan dan keolahragaan berupa program pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dalam bentuk pembangunan lapangan sepak bola, dan pengadaan perlengkapan olahraga, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Sadli selaku tokoh

²⁹ Wawancara dengan Muhajir, Selaku Tokoh Masyarakat Desa Lam Ujong, 28 Februari 2022

pemuda Desa Lam Ujong, bahwa:

Melalui karang taruna, pemerintah desa memberikan kontribusi pada pemuda yang memiliki hobi dibidang olahraga seperti sepak bola voli berupa perlengkapan olahraga.³⁰

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Lam Ujong terbilang memberikan dukungan terhadap perkembangan kreatifitas kepemudaan, khususnya pada bidang olahraga.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pada bidang pemberdayaan masyarakat mencakup program pada aspek peternakan berupa bantuan bibit sapi bagi sebagian masyarakat yang dianggap layak untuk mendapatkannya. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat di Desa Lam Ujong untuk mengembangkan peternakan. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara salah seorang Tokoh Masyarakat dikatakan sebagai berikut:

Dengan pengadaan bibit sapi oleh pemerintah desa ini untuk membantu masyarakat yang dianggap kurang mampu, baik yang sudah punya ternak maupun yang belum, dan hasilnya akan digunakan oleh masyarakat untuk kepentingannya. Bantuan tersebut diperuntukan untuk masyarakat yang dianggap kurang mampu, dan hasilnya bisa digunakan oleh masyarakat itu sendiri sesuai dengan kebutuhannya, misalnya untuk membantu menambah biaya pendidikan anaknya dan sebagainya.³¹

Berdasarkan keterangan di atas maka jelaslah bahwa manfaat pengawasan pengelolaan dana desa secara umum adalah, agar penggunaan dana desa tersebut dilaksanakan sebagaimana ketentuan-ketentuan yang ada, selain itu agar penggunaannya tepat sasaran sesuai dengan kondisi dan

³⁰ Wawancara dengan Muhammad Sadli, Selaku Tokoh Pemuda Desa Lam Ujong, 29 Februari 2022

³¹ Wawancara dengan Muhammad Sadli, Selaku Tokoh Pemuda Desa Lam Ujong, 29 Februari 2023

kebutuhan masyarakat, khususnya di Desa Lam Ujong.

4.2 Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³²

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.³³

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, kemudian Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, Rencana

³² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, h. 2

³³ Ibid h. 3

Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, selanjutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri terkait Pengelolaan Keuangan Desa, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.³⁴

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.³⁵

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa adalah informasi pengawasan Keuangan Desa yang meliputi

³⁴ Ibid h.4

³⁵ Ibid h.5

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengawasan Keuangan Desa secara elektronik terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.³⁶

Masyarakat Desa melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d melalui pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat, kemudian Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa. Informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), meliputi informasi: a. APB Desa; b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; c. realisasi APB Desa; realisasi kegiatan; e. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan f. sisa anggaran.³⁷ Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: a. partisipasi dalam musyawarah Desa untuk menanggapi laporan terkait Pengelolaan Keuangan Desa; b. penyampaian aspirasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa; dan c. penyampaian pengaduan masyarakat terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa.³⁸

Terkait pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap pengelolaan dana Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dijelaskan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sujamto yang mencakup empat aspek, yaitu penentuan standar atau tolak ukur pengawasan, pengamatan fakta di lapangan, perbandingan fakta hasil pengamatan dengan standar pengawasan dan kesimpulan pengawasan.³⁹

³⁶ Ibid h.6

³⁷ Ibid h. 18

³⁸ Ibid h. 19

³⁹ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indoensia...*, h. 77.

Dari aspek penentuan standar atau tolak ukur pengawasan masyarakat harus mengetahui dan memiliki standar dalam memberikan pengawasan tersebut. Setelah standar dimiliki, maka masyarakat melakukan pengamatan fakta di lapangan sehingga dapat terlihat perbandingan fakta hasil pengamatan dengan standar pengawasan yang sudah dimiliki. Setelah itu semua diketahui, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil pengawasan yang sudah diperoleh.

4.2.1 Penentuan Standar Atau Tolak Ukur Pengawasan

Langkah utama yang dilakukan masyarakat dalam rangka mengawasi pengelolaan dana Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar ialah dengan mengetahui standar atau tolak ukur dari pengawasan dana desa itu sendiri. Baik mencakup aspek-aspek yang harus diawasi, pihak-pihak yang berhak mengawasi serta tindakan apa yang harus dilakukan selama mengawasi.

Sujamto mengemukakan yang dimaksud dengan standar pengawasan adalah ukuran atau patokan untuk membandingkan dan menilai apakah kegiatan atau pekerjaan yang diawasi itu berjalan sesuai dengan yang semestinya atau tidak.⁴⁰

Dalam hal ini keterangan pihak masyarakat sebagai berikut:

Kita ketahui bahwa dana desa itu kan pengelolaannya harus jelas dan transparan demi kepentingan masyarakat yang ada di Desa Lam Ujong, maka oleh karena itu, selaku masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengawasi pengelolaan dana desa tersebut. Namun, kami selaku masyarakat tidak semua memahami tata cara pengawasan, sehingga dalam mengawasi terkadang tidak didasari oleh standar, hanya melihat fakta-fakta yang dilakukan oleh aparatur desa terhadap pengelolaan dana desa tersebut, makanya terkadang jarang munculnya kritikan atau kecurigaan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lam Ujong ini.⁴¹

⁴⁰ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indoensia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 77-83.

⁴¹ Wawancara dengan tkg insafuddin, Selaku Tokoh Ulama Desa Lam Ujong, 24 Februari 2023

Keterangan di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Lam Ujong terkadang tidak memiliki standar yang jelas, sehingga dalam realisasi pengawasan masyarakat tidak begitu mengambil andil terhadap pengelolaan dana desa oleh aparat Desa Lam Ujong. Namun, hal ini banyak terjadi dikalangan masyarakat yang sudah lanjut usia.

Terkait standar pengawasan menjadi masalah yang penting dalam pengelolaan dana desa di Desa Lam Ujong, bahkan standar yang digunakan tidak ada dari pihak Desa Lam Ujong sehingga dalam pengelolaan dana desa kerap mengalami kendala, sebagaimana keterangan kepala Desa Lam Ujong, yakni sebagai berikut:

Kami di Desa Lam Ujong ini dalam pengelolaan dana desa, sering mengalami hambatan dan bahkan sering terjadi perbedaan pandangan sesama pengelola dan masyarakat tentang penyaluran dana desa, baik dalam pengembangan infrastruktur, SDM maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁴²

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa selama ini pengelolaan dana desa di Desa Lam Ujong sering mengalami jalan buntu bahkan perbedaan pandangan antara sesama pengelola dana desa sendiri atau dengan masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan dalam pengelolaan dana desa belum ada standar operasional bagi pengelolanya.

Sementara itu, berbeda dengan kalangan pemuda atau generasi milenial terutama mereka yang sudah berpendidikan hingga sarjana, lebih kritis dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lam Ujong,

⁴² Wawancara dengan Anwar Ishaq, Selaku Kepala Desa Lam Ujong, 26 Februari 2023

sebagian mereka yang ikut berpartisipasi pengelolaan dana desa sudah mengetahui dan memiliki standar dalam ikut serta melakukan pengawasan, sebagaimana keterangan salah satu pemuda di Desa Lam Ujong, bahwa:

Saya dan beberapa masyarakat pemuda Desa Lam Ujong selalu aktif melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan dana desa oleh aparatur Desa Lam Ujong. Ini kami lakukan agar dana desa tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain, bukan kepentingan masyarakat. Dalam pengawasan ini kami sudah mengetahui pelaksanaannya berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.⁴³

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa dilihat dari aspek penentuan standar dan alat ukur pengawasan, pihak masyarakat Desa Lam Ujong dalam mengawasi pengelolaan dana desa sudah memiliki standar tersendiri yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur aspek pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pelaporan program pengelolaan dana desa itu sendiri. Pernyataan di atas kemudian diperkuat oleh keterangan masyarakat Desa Lam Ujong lainnya, yakni sebagai berikut:

Tentu kami selaku generasi muda tidak lengah dalam mengontrol pembangunan Desa Lam Ujong baik dari aspek ekonomi, sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Ini kami lakukan karena sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, dimana pengawasan salah satunya dilakukan dengan keterbukaan informasi baik APB Desa, realisasi APB Desa dan Pelaksanaan kegiatan anggaran, realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan sisa anggaran.⁴⁴

Ungkapan di atas jelas menunjukkan bahwa dalam mengawasi pengelolaan

⁴³ Wawancara dengan Muhajir Selaku Tokoh Masyarakat Desa Lam Ujong 28 Februari 2023

⁴⁴ Wawancara Dengan Muhammad Sadli Selaku Tokoh Pemuda Desa Lam Ujong 29 Februari 2023

dana Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, standar atau tolak ukur yang digunakan sudah jelas yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sehingga dalam prakteknya masyarakat tidak lagi dapat diintervensi oleh pihak manapun, termasuk dari pihak pengelola dana desa di Desa Lam Ujong.

4.2.2 Pengamatan Fakta di Lapangan

Setelah memiliki standar atau tolak ukur yang jelas dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan masyarakat ialah melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terkait pengelolaan dana Desa Lam Ujong tersebut. Sujamto mengemukakan fase kegiatan ini adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam keseluruhan proses pengawasan karena masukan yang akan diperoleh merupakan dasar pengambilan tindakan perbaikan serta penentuan kebijaksanaan lebih lanjut sangat tergantung dari kegiatan ini. Dan keberhasilan kegiatan ini sangat tergantung dari faktor manusianya, yaitu para petugas pengawasan itu sendiri.⁴⁵ Terkait hal ini Tokoh Masyarakat Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam memberikan keterangannya sebagai berikut:

Masyarakat di Desa Lam Ujong selama ini sangat antusias dalam mengontrol pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa. Ini dilakukan masyarakat dengan melibatkan diri secara langsung mulai mengikuti rapat-rapat pengelolaan dana desa, realisasi dana desa tersebut hingga membaca pelaporan yang dilaporkan oleh pihak pengelola guna mengetahui kesesuaian antara rencana program, realisasi dengan hasil

⁴⁵ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indoensia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 77-83.

laporan pengelolaan dana desa tersebut.⁴⁶

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa pengamatan di lapangan yang dilakukan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dengan melibatkan diri secara langsung terhadap berbagai kegiatan yang bertujuan untuk merealisasikan dana desa, seperti menghadiri rapat desa serta aktif membaca dan mencermati pelaporan pembangunan yang dilaporkan pihak pengelola dana desa setiap tahunnya. Keterangan di atas juga diperkuat dengan apa yang diungkapkan oleh salah satu tokoh wanita di Desa Lam Ujong yakni sebagai berikut:

Kami selaku perempuan juga selalu mencermati kegiatan pihak pengelola dalam mengelola dana desa seperti kualitas bangunan yang dibangun atau jalan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sebagainya. Bahkan kami perempuan juga sebagian ikut melibatkan diri dalam rapat-rapat yang dilakukan pihak aparat desa dalam rangka realisasi dana desa tersebut.⁴⁷

Keterangan di atas jelas memberikan keterangan bahwa pengawasan yang dilakukan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Lam Ujong tidak hanya dilakukan oleh pihak laki-laki, melainkan juga pihak perempuan dengan mengamati langsung pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa serta melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan anggaran desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Saidul Bahri selaku Ketua BPD Desa Lam Ujong, bahwa:

Kami selaku pihak badan permusyawaratan desa tetap melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa dan kami menekankan kepada pihak pemerintah desa untuk melakukan transparansi penggunaan dana desa baik dengan menggunakan papan informasi maupun spanduk penggunaan dana desa.⁴⁸

⁴⁶ Wawancara Dengan Muhajir Selaku Tokoh Masyarakat Desa Lam Ujong 28 Februari 2023

⁴⁷ Wawancara Dengan Maria Azzanita Selaku Tokoh Perempuan Desa Lam Ujong 23 Februari 2023

⁴⁸ Wawancara dengan Saidul Bahri, Selaku Ketua BPD Desa Lam Ujong, 26 Februari 2023

Pengawasan pengelolaan anggaran dana desa sangat di butuhkan agar terhindar dari berbagai macam persoalan yang menimbulkan roda pemerintahan desa mandek dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam pengelolaan dana desa pemerintah desa dituntut untuk melakukan transparansi penggunaan anggaran dana desa dengan pelbagai bentuk transparansi, seperti pengadaan papan informasi, sosialisasi, dan bentuk transparansi lainnya sesuai kreatifitas pemerintah desa. Disisi lain, juga terdapat pendamping desa yang melakukan monitor kinerja supaya meningkatkan sinergi antara program pembangunan antar sektor dan mengoptimalkan aset lokal desa sehingga mampu memberikan rasa awas terhadap jalannya roda pemerintahan.

4.2.3 Perbandingan Fakta Hasil Pengamatan Dengan Standar Pengawasan

Setelah diketahui standar pengelolaan dana desa oleh masyarakat dan fakta-fakta di lapangan terkait pengelolaan dana desa di Desa Lam Ujong sudah diketahui oleh masyarakat, maka langkah selanjutnya yang penting dilakukan masyarakat menurut Sujamto ialah melakukan perbandingan fakta hasil pengamatan dengan standar pengawasan tersebut.⁴⁹

Pada saat seorang pegawai memeriksa atau mengamati obyek di lapangan secara otomatis setiap kali ia melihat suatu fakta, pikirannya pasti akan melayang pada standar pengawasan yang berhubungan dengan fakta yang dilihat itu. Dan secara otomatis pula ia akan menarik kesimpulan apakah fakta itu sesuai atau tidak dengan yang semestinya, yaitu standar pengawasan yang bersangkutan. Proses

⁴⁹ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indoensia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 77-83.

pemandirian ini dilakukan secara lebih mendalam dan sistematis pada saat pengawas tersebut menyusun laporan hasil pemeriksaan di mana perlu dipelajari lagi secara lebih cermat standar-standar yang bersangkutan. Dalam hal tertentu proses perbandingan ini dilanjutkan lagi dengan mendengarkan pendapat pihak-pihak lain melalui *forum expose* setiap kali suatu tim selesai melakukan tugas pemeriksaan.

Terkait aspek ketiga ini dalam praktek pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar terlihat sebagaimana keterangan salah seorang tokoh pemuda, bahwa:

Kami pihak pemuda selalu aktif memberikan masukan kepada pihak pengelola dana desa dalam merealisasikan dana desa di Desa Lam Ujong. Kami melakukan ini berdasarkan standar yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, mulai dari perencanaan program, implementasi program pembangunan hingga aspek evaluasi, jika ada ketidaksesuaian antara fakta lapangan dengan standar kami melakukan penegur, namun terkadang tidak dilaksanakan juga oleh sebagai pengelola dengan berbagai pertimbangan lain.⁵⁰

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa pada aspek pengawasan yang ketiga ini masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa juga aktif memberikan masukan kepada pengelola jika pekerjaan tidak bersesuaian dengan standar yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa atau ketentuan lainnya. Namun, masyarakat juga mengakui bahwa masukan-masukan dari

⁵⁰ Wawancara Dengan Muhammad Sadli Selaku Tokoh Pemuda Desa Lam Ujong 29 Februari 2023

masyarakat sebagian kurang diindahkan oleh pihak pengelola dana desa di Desa Lam Ujong tersebut. Hal ini didukung oleh keterangan Muhajir salah satu masyarakat Desa Lam Ujong bahwa:

Di dalam mengawasi jalannya roda pemerintah desa masyarakat tetap melakukan pengawasan didalamnya akan tetapi tidak semua masyarakat ikut ambil bagian dalam mengontrol dan mengawasi jalannya roda pemerintah sehingga persentasi masyarakat yang ambil bagian dalam mengawasi dana desa sangat rendah ketimbang masyarakat yang aktif dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan.⁵¹

Sementara itu, salah seorang masyarakat Desa Lam Ujong lainnya mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Terkadang apa yang dilakukan aparatur desa dalam mengelola dana desa kurang bersesuaian dengan standar yang ada, seperti kurang melibatkan masyarakat dalam rapat-rapat pembangunan desa melalui dana desa, dana desa yang direalisasikan terkadang tidak sesuai kebutuhan masyarakat yang lebih dominan di Desa Lam Ujong, maka dalam hal ini kami sering menolak kegiatan pengelolaan tersebut, karena tidak bersesuaian dengan standar yang ada.⁵²

Dari keterangan di atas, maka jelaslah bahwa partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa di Desa Lam Ujong tidak hanya sebatas mengetahui standar yang ada dan pembangunan yang dilakukan di lapangan, melainkan juga aktif memberikan masukan, kritikan dan bahkan penolakan terhadap kegiatan pengelolaan karena bagi masyarakat tidak sesuai pelaksanaannya sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sebagian masyarakat memahami prosedur pengelolaan dana desa tersebut.

⁵¹ Wawancara dengan Muhajir, Selaku Tokoh Masyarakat Desa Lam Ujong, 28 Februari 2022

⁵² Wawancara Dengan Salah Satu Masyarakat Desa Lam Ujong 01 Maret 2023

4.2.4 Kesimpulan Pengawasan

Langkah terakhir yang menjadi aspek pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa menurut teori Sujamto mengambil kesimpulan dari apa yang sudah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya. Di mana proses perbandingan ini akan diperoleh kesimpulan-kesimpulan tentang kesesuaian atau ketidaksesuaian antara fakta atau realisasi dengan standar. Dan apabila terjadi kelainan atau penyimpangan akan diketahui pula seberapa jauh penyimpangan itu, apa sebab-sebab penyimpangan itu dan bagaimana usaha untuk mengatasinya.⁵³ Terkait hal ini Tokoh masyarakat Desa Lam Ujong mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bagi saya selama ini pengelolaan dana desa sebagian besar sudah sesuai dengan standar yang ada. Hal ini dapat dilihat dari pihak pengelola aktif melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, serta pelaporan pengelolaan dana desa juga terbuka bagi masyarakat, sehingga dana desa yang diterima tidak disalahgunakan ke keperluan lain.⁵⁴

Ungkapan di atas menyebutkan bahwa masyarakat sudah mengakui bahwa pengelolaan dana desa di Desa Lam Ujong sudah dilakukan berdasarkan standar yang ada dan melibatkan masyarakat di dalamnya. Namun, hal ini berbeda dengan pernyataan sebagian masyarakat lainnya, seperti yang disampaikan oleh salah satu masyarakat Desa Lam Ujong yakni sebagai berikut:

Saya melihat pengelolaan dana desa di Desa Lam Ujong ini sebagian tidak dilakukan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, dimana ada sebagian pengelolaan anggaran yang tidak diketahui secara pasti oleh semua masyarakat, bahkan sebagian kritikan masyarakat tidak diindahkan oleh aparat desa sebagai pihak yang terlibat dalam merealisasikan dana desa

⁵³ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 77-83.

⁵⁴ Wawancara Dengan Muhajir Selaku Tokoh Masyarakat Desa Lam Ujong 28 Februari 2023

tersebut.⁵⁵

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat diketahui bahwa masyarakat menyimpulkan adanya tidak kesesuaian antara standar dengan pengelolaan dana desa oleh pihak pengelolan yang ada di Desa Lam Ujong tersebut.⁵⁶

4.3 Kendala yang Dihadapi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam

Sekalipun masyarakat Desa Lam Ujong sudah mengambil andil dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa, namun masyarakat masih sering menemukan beberapa kendala, sehingga proses pengawasanpun menjadi terhambat. Adapun kendala tersebut antara lain sebagai berikut:

4.3.1 Minimnya Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana desa disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat terkait mekanisme dan arah kebijakan dalam penggunaan dana desa. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat Desa Lam Ujong masih terbilang sangat rendah, dan juga masyarakat lebih fokus berkebun dan berternak. Disisi lain, rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun pihak yang berwenang mengenai dana desa dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa.

Walaupun demikian, terdapat sebagian kecil masyarakat Desa Lam Ujong yang aktif dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana desa. Hal tersebut didukung oleh adanya pemuda yang sadar akan perkembangan Desa Lam Ujong

⁵⁵ Wawancara Dengan Salah Satu Masyarakat Desa Lam Ujong 01 Maret 2023

⁵⁶ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indoensia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 77-

yang lebih baik dan penggunaan dana desa yang tepat sasaran. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Sadli, selaku tokoh masyarakat Desa Lam Ujong, bahwa:

Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong dan penghambat yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lam Ujong. Adapun faktor pendorong yaitu banyaknya pemuda dan pemudi yang berpendidikan yang sadar akan perkembangan desa sehingga mengawasi jalannya pemerintah desa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam pembangunan desa dan adapun, faktor penghambat yaitu masyarakat tidak terlalu paham dengan prosedur penggunaan dana desa sehingga cenderung apatis dengan keadaan.⁵⁷

4.3.2 Minimnya Partisipasi Masyarakat dalam Urusan Pengelolaan Dana Desa

Selain itu, minimnya partisipasi masyarakat yang dilibatkan oleh aparat desa dalam hal pengelolaan dana desa juga menjadi kendala masyarakat melakukan pengawasan. Hal ini terjadi karena kurangnya inisiatif pemerintah Desa Lam Ujong untuk melibatkan masyarakat dalam segala bentuk kegiatan yang ada di desa, dan ketika dilibatkan itu hanya sebagai simbolitas semata. Walaupun demikian, pemerintah desa mengaku telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan sosialisasi sebagai bentuk transparansi pemerintah desa terhadap masyarakat dalam pengelolaan dana desa, baik dengan informasi publik melalui baliho, maupun sosialisasi langsung pada masyarakat saat musyawarah dan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Lam Ujong, bahwa:

Dalam mensosialisasikan hasil dari pelaksanaan pengelolaan dana desa, kami selaku pemerintah desa memasang baliho sebagai informasi, dan

⁵⁷ Wawancara dengan Muhammad Sadli, Selaku Tokoh Pemuda Desa Lam Ujong, 29 Februari 2023

juga memaparkan langsung dalam acara-acara sosial kemasyarakatan yang biasa dilakukan dalam kehidupan masyarakat sekitar seperti mbolo weki dan juga kita menyampaikan langsung dalam setiap kegiatan pembangunan desa.⁵⁸

Dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan masyarakat sebenarnya harus mengetahui segalanya agar diketahui apa saja yang dilakukan pemerintah desa supaya tidak mendapat kritikan karena dengan begitu justru membantu memperbaiki hal yang melenceng yang terjadi dalam proses atau perjalanan program-program.

Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lam Ujong semata-mata untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program-program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa dan juga masyarakat desa sehingga dari apa yang dikerjakan oleh pemerintah desa ini dapat membantu masyarakat meningkatkan kreativitasnya. Hasil dari pembangunan yang dilakukan ini adalah sebagaimana program tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat sehingga terdapat manfaat yang diperoleh masyarakat dari program tersebut.

Supaya dapat memanfaatkan program masyarakat harus ikut andil dalam setiap kegiatan pemerintahan desa mulai dari sosialisasi dan perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pengelolaan dana desa itu sendiri agar masyarakat dapat memahami prosedur dan pengelolaan dana desa yang telah digunakan oleh pemerintah desa untuk menghilangkan mosi tidak percaya atau kecurigaan masyarakat terhadap kinerja pihak pemerintah Desa Lam Ujong.

⁵⁸ Wawancara dengan Surya AR, Selaku Sekdes Desa Lam Ujong, 27 Februari 2023

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dilakukan oleh masyarakat belum memiliki standar operasional yang khusus, melainkan hanya cara menjadikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagai standar pengawasan. Bentuk pengawasan lainnya dari masyarakat ialah mengamati fakta pengelolaan dan penyaluran dana desa oleh aparatur desa, membandingkan antara fakta pengelolaan dana desa dengan ketentuan standar pengawasan dan mengambil sebuah kesimpulan layak atau tidak pengelolaan dana desa di Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam.
2. Kendala masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar antara lain ialah belum adanya standar pengawasan yang khusus dari desa sehingga sering memunculkan pandangan yang berbeda sesama pengelola dan masyarakat, tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang dana desa yang minim, transparansi pengelolaan dana desa yang terkadang juga masih minim dan adanya sebagian masyarakat yang tidak mau tau urusan pengelolaan dana desa tersebut.

5.2 Saran

Agar hasil penelitian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada aparatur Desa Lam Ujong, agar terus melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan terus meningkatkan transparansi dalam pengelolaannya.
2. Kepada masyarakat Desa Lam Ujong, agar terus meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, agar dana desa yang diperuntukkan untuk kepentingan umum terealisasi tepat sasaran di Desa Lam Ujong.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, (2016), *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Artikel Terkait “*Memahami Subtansi UU Nomor 6 Tahun 2014*”, Diposkan oleh rajawali garuda pancasila., diakses 25 Oktober 2022
- Astuti, (2011), *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pendidikan*, Perpustakaan Pelajaran: Yogyakarta.
- Bagir Manan, (2013), *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press,
- Edi Suharto, (2014) *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama
- Fatimah, Siti, (2012) *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Ektp di Desa Taratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*. UIN Suska Riau, Pekanbaru.
- Keith Davis, (2015), dalam Santoro Sastropetro, *Partisipasi Komunikasi Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumni
- Keith Davis,(2015), *Perilaku dalam Organisasi*, Jakarta: Erlangga
- Khairuddin, (1992), *Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty
- Kurniati, (2018), *Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci*, al-Daulah, Volume 7 Nomor 2
- Moleong, (2017), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- Muchsan, (2010), *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar.
- Pasal 34 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
- Riawan Tjandra,(2016), *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta : Grasindo

Sahdan,(2016), *ADD Untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa

Sarwoto, (2011), *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Soetomo, (2006), *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sujamto, (2016), *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,

Sujamto, (2016), *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Cet. Kedua Edisi Revisi*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Sururama Rahmawati dan Amalia Rizki, (2020), *Pengawasan Pemerintahan*, Bandung: Cendekia Pres

Taliziduhu Ndraha, (2017), *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta: Bina Aksara, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa



INSTRUMEN WAWANCARA

A. PERTANYAAN PENELITIAN UNTUK APARATUR GAMPONG

1. Berapa jumlah dana desa yang diperoleh Desa Lam Ujong dalam tiga tahun terakhir?
2. Apa tujuan pengelolaan dana desa di Desa Lam Ujong?
Bagaimana standar pengawasan pengelolaan dana desa yang ada di Desa Lam Ujong?
3. Apa saja hambatan dalam pengelolaan dana desa di Desa Lam Ujong?
4. Bagaimana bentuk pengawasan dari pihak aparatur desa (BPD) sendiri terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lam Ujong?
5. Apa kendala aparatur desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Lam Ujong dilihat dari aspek Pendidikan dan pengetahuan/SDM?
Apa kendala aparatur desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Lam Ujong dilihat dari aspek partisipasi masyarakat ?

B. PERTANYAAN PENELITIAN UNTUK MASYARAKAT DAN TOKOH MASYARAKAT

1. Dibidang pembangunan fisik desa apa yang dibangun melalui dana desa di Desa Lam Ujong?
2. Dibidang pembinaan masyarakat desa apa yang dibangun melalui dana desa di Desa Lam Ujong?
3. Dibidang pemberdayaan ekonomi masyarakat apa yang dilakukan melalui dana desa di Desa Lam Ujong?
Bagaimana standar pengawasan pengelolaan dana desa oleh masyarakat di Desa Lam Ujong?
4. Apa yang menjadi standar masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa di Desa Lam Ujong?
Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lam Ujong?

5. Bagaimana pengontrolan yang dilakukan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di lapangan?
6. Bagaimana keterlibatan pihak perempuan dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Lam Ujong?
7. Apakah masyarakat pernah melakukan teguran terhadap pengelolaan dana desa? Jika pernah, bagaimana bentuk tegurannya?
8. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Lam Ujong?
9. Bagaimana penilaian saudara terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lam Ujong selama ini?



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2731/Un.08/FISIP/Kp.07.6/10/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **28 September 2022**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
PERTAMA : Menunjuk Saudara
1. Muhammad Thalal, Lc., M.Si. Sebagai pembimbing pertama
2. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. Sebagai pembimbing kedua
Untuk membimbing skripsi :
Nama : Aris Munandar
NIM : 180802128
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Pengawasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 21 Oktober 2022



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-0456//Un.08/FISIP. WD.I/PP.00.9/02/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Gampong Lam Ujong

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Aris Munandar / 180802128**
Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Dusun ujong blang Gampong Lam Ujong Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Februari 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juli 2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN BAITUSSALAM
GAMPONG LAM UJONG**

Jl. Laksamana Malahayati Km 12,5 Gampong Lam Ujong Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar Kode Pos 23373

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 80 / 2010 / III/ 2023


Keuchik Gampong Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aris Munandar
NIM : 180802128
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Negara (IAN)
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan Penelitian di Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, dengan Judul : **“Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar”**

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan Lam Ujong untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lam Ujong, 02 Maret 2023
Keuchik Gampong Lam Ujong


Anwar Ishak

AR - RANIRY

Dokumentasi APBG Gampong Lam Ujong Tahun 2020 s/d 2022

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR KECAMATAN BAITUSSALAM GAMPONG LAM UJONG ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA GAMPONG LAM UJONG TAHUN ANGGARAN 2020		 KEMENDESA	
ALOKASI DANA GAMPONG (ADG)	Rp 295,373,220	 BANGGA MEMBANGUN GAMPONG	 SURYA AR (PJ KEUCHIK)
DANA DESA (DD)	Rp 713,960,000		
BAGI HASIL PAJAK & RETRIBUSI (BHPR)	Rp 10,988,700		
ADG KHUSUS	Rp -		
TOTAL PENDAPATAN	Rp 1,020,321,920		
SILPA TAHUN 2019	Rp 26,988,000		
TOTAL BELANJA	Rp 1,047,309,920		
1. BID PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN GAMPONG Rp 459,379,020		2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Rp 387,556,425	
1. SILTAP KEUCHIK Rp 29,119,680 2. SILTAP PERANGKAT GAMPONG Rp 195,758,640 3. OPERASIONAL PEMERINTAHAN GAMPONG Rp 56,360,000 4. TUNJANGAN TUHA PEUT Rp 37,200,000 5. INSENTIF UMUM MELUNASAH Rp 12,000,000 6. HONOR OPERATOR Rp 6,000,000 7. ASET KANTOR KEUCHIK Rp 34,823,310 8. SERVICE AC, KENDARAAN KEUCHIK, LAPTOP & PRINTER Rp 2,150,000 9. PENYUSUNAN DOK PERENCANAAN GAMPONG Rp 3,965,000 10. PENYUSUNAN DOKUMEN KEUANGAN GAMPONG Rp 3,560,000 11. FILCISJUNG Rp 9,622,000 12. REHAB KANTOR KEUCHIK Rp 68,820,390	1. SUB BIDANG PENDIDIKAN Rp 54,108,000 2. SUB BIDANG KESEHATAN Rp 131,846,350 3. SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG Rp 194,662,075 4. SUB BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN Rp 4,540,000 5. PENYELENGGARAAN INFORMASI PUBLIK Rp 2,000,000		
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Rp 184,374,475		4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Rp 16,000,000	
1. SUB BIDANG KEBUDAYAAN & KEAGAMAAN Rp 56,067,000 2. SUB BIDANG KEPENDUDAHAN DAN OLARHAGA Rp 62,402,475 3. SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT Rp 65,905,000	1. SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR GAMPONG Rp 5,000,000 2. SUB BIDANG DUKUNGAN PENANAMAN MODAL Rp 2,500,000 3. SUB BIDANG PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN Rp 8,500,000		
Alamat : Gampong Lam Ujong Jl Laksmiana Malahayati Km 12,5 Kc. Baitussalam Kab. Aceh Besar Kode Pos 23373			

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR KECAMATAN BAITUSSALAM GAMPONG LAM UJONG ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA GAMPONG LAM UJONG TAHUN ANGGARAN 2021		 KEMENDESA	
ALOKASI DANA GAMPONG (ADG)	Rp 294,992,080	 BANGGA MEMBANGUN GAMPONG	 SURYA AR (PJ Keuchik)
DANA DESA (DD)	Rp 779,905,000		
BAGI HASIL PAJAK & RETRIBUSI (BHPR)	Rp 10,145,166		
PAG	Rp 5,000,000		
TOTAL PENDAPATAN	Rp 1,084,042,246		
SILPA TAHUN 2020	Rp 33,777,110		
TOTAL BELANJA	Rp 1,117,819,356		
1. BID PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN GAMPONG Rp -- 89,180,356		3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Rp 47,335,000	
1. SILTAP KEUCHIK Rp 29,119,680 2. SILTAP PERANGKAT GAMPONG Rp 195,758,640 3. OPERASIONAL PEMERINTAHAN GAMPONG Rp 40,913,700 4. TUNJANGAN TUHA PEUT Rp 37,200,000 5. INSENTIF UMUM MELUNASAH Rp 12,000,000 6. PENYEDIAAN INSENTIF STAF LAINNYA Rp 10,800,000 7. ASET KANTOR KEUCHIK Rp 40,588,110 8. SERVICE AC, KENDARAAN KEUCHIK, LAPTOP & PRINTER Rp 2,945,166 9. PELAYANAN ADMITRASI UMUM & KEPENDUDUKAN Rp 5,000,000 10. PENYELENGGARAAN TATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN & PELAPORAN Rp 24,855,000	1. SUB BIDANG KEBUDAYAAN & KEAGAMAAN Rp 20,720,000 Peringatan HUT RI Rp 1,500,000 Maulid Nabi Rp 6,920,000 Lomba Kuliner 825A Rp 3,000,000 Santunan Anak Yatim Rp 3,900,000 OP Pengajian Masyarakat Rp 5,400,000		
2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Rp 118,216,000		4. BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN Rp 20,288,000	
1. SUB BIDANG PENDIDIKAN Rp 28,386,000 Penyelenggaraan PAUD Rp 19,200,000 Pelatihan Fadhul Kifayah Rp 4,186,000 Pengadaan Buku Perpustakaan Rp 5,000,000	2. SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT Rp 26,615,000 Operasional PKK Rp 7,800,000 Pengadaan Perlengkapan PKK Rp 18,815,000		
2. SUB BIDANG KESEHATAN Rp 89,530,000 Penyelenggaraan pos Kesehatan Gampong Rp 5,040,000 Penyelenggaraan Posyandu Rp 54,460,000 Pelatihan Kesehatan Masyarakat Rp 4,590,000 Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB) Rp 25,440,000	1. SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR GAMPONG Rp 14,500,000 Pelatihan Perangkat Gampong Rp 1,500,000 Pelatihan SIGAP Gampong Rp 2,000,000 Pelatihan Hukum Pengelolaan Gampong Rp 7,500,000 Pelatihan Tuha Peut Rp 1,500,000 Pelatihan SISKELUDES Rp 2,000,000		
3. PENYELENGGARAAN INFORMASI PUBLIK Rp 300,000	2. SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Rp 5,788,000 Pelatihan Karajinan Tangan Rp 5,788,000		
Alamat : Gampong Lam Ujong Jl Laksmiana Malahayati Km 12,5 Kc. Baitussalam Kab. Aceh Besar Kode Pos 23373			
		5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT & MENDESAK Rp 532,800,000 1. OPERASIONAL PENANGGULANGAN COVID 19 Rp 3,600,000 2. PENYALURAN BLT DD (147 KPM) Rp 529,200,000	



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN BAITUSSALAM
GAMPONG LAM UJONG
ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA GAMPONG LAM UJONG
TAHUN ANGGARAN 2022



ALOKASI DANA GAMPONG (ADG)	Rp	223,632,230
DANA DESA (DD)	Rp	754,084,000
BAGI HASIL PAJAK & RETRIBUSI (BHPR)	Rp	11,540,846
PAG	Rp	-

TOTAL PENDAPATAN	Rp	989,257,076
SILPA TAHUN 2021	Rp	69,836,526
TOTAL BELANJA	Rp	1,059,093,602



ANWAR ISHAK (KEUCHIK)

1. BID PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN GAMPONG	Rp	354,101,102
1. SILTAP KEUCHIK	Rp	29,119,680
2. SILTAP PERANGKAT GAMPONG	Rp	141,893,040
3. OPERASIONAL PEMERINTAHAN GAMPONG	Rp	39,149,772
4. TUNJANGAN TUHA PEUT	Rp	37,200,000
5. INSENTIF IMUM MELUNASAH	Rp	12,000,000
6. BPJS KETENAGAKERJAAN PERANGKAT	Rp	2,203,200
7. PENYEDIAAN INSENTIF STAF-LAINNYA	Rp	12,000,000
8. INSENTIF PETUGAS KEBERSIHAN	Rp	3,000,000
9. ASET KANTOR KEUCHIK	Rp	26,635,410
10. SERVICE AC, KENDARAAN KEUCHIK, LAPTOP & PRINTER	Rp	2,150,000
11. PELAYANAN ADMITRASI UMUM & KEPENDUDUKAN	Rp	4,000,000
12. PENYELENGGARAAN TATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN & PELAPORAN	Rp	14,750,000
13. SERTIFIKASI TANAH GAMPONG	Rp	30,000,000

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Rp	48,385,000
1. SUB BIDANG KEBUDAYAAN & KEGAMAAN	Rp	26,000,000
Peringatan HUT RI	Rp	1,500,000
Peringatan Nuzulul Qur'an	Rp	5,000,000
Peringatan Tsunami	Rp	1,000,000
Operasional Pengajian	Rp	18,500,000
2. SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT	Rp	22,385,000
Pelatihan Kader PKK	Rp	4,685,000
Operasional PKK	Rp	11,700,000
Pengadaan Perlengkapan PKK	Rp	6,000,000

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Rp	112,397,500
1. SUB BIDANG PENDIDIKAN	Rp	22,575,000
Penyelenggaraan PAUD	Rp	19,200,000
Pengadaan APE	Rp	3,375,000
2. SUB BIDANG KESEHATAN	Rp	85,520,000
Penyelenggaraan pos Kesehatan Gampong	Rp	9,000,000
Penyelenggaraan Posyandu	Rp	58,520,000
Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB)	Rp	18,000,000
3. SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	Rp	3,852,500
Pengadaan Lampu Jalan	Rp	3,852,500
4. PENYELENGGARAAN INFORMASI PUBLIK	Rp	450,000
Cetak Balho APBG & Balho Realisasi APBG	Rp	450,000

4. BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	Rp	180,810,000
1. SUB BIDANG PERTANIAN & PETERNAKAN	Rp	157,200,000
Program Ketahanan Pangan	Rp	157,200,000
2. SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APPARATUR GAMPONG	Rp	23,610,000
Pelatihan Perangkat Gampong	Rp	4,610,000
Pelatihan SIGAP Gampong	Rp	2,000,000
Pelatihan Pajak & Pengelolaan Keuangan	Rp	1,000,000
Pelatihan Tuna Netak	Rp	7,500,000
Pelatihan SISKELJODS	Rp	1,200,000
Pelatihan Pengelolaan BUMG	Rp	7,500,000
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT & MENDESAK	Rp	363,400,000
1. PENANGGULANGAN BENCANA	Rp	61,000,000
2. PENYALURAN BLT DD (B4 KPM)	Rp	302,400,000

Alamat : Gampoing Lam Ujong
Jl Laksamana Mahayati Km 12.5 Kec Baitussalam Kab Aceh Besar Kode Pos 23373



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Dokumentasi penelitian

Gambar 1.



Wawancara dengan keuchik Gampong Lam Ujong

Gambar 2



Wawancara dengan Sekretaris Gampong Lam Ujong

Gambar 3.



Wawancara dengan Ketua Tuha Peut Gampong Lam Ujong

Gambar 4



Wawancara bersama Bendahara Gampong Lam Ujong

Gambar 5.



Wawancara Bersama Tokoh Ulama/Tgk Imeum Gampong Lam Ujong

Gambar 6



Wawancara dengan Tokoh Perempuan Gampong Lam Ujong

Gambar 7.



Wawancara dengan Tokoh Pemuda Gampong Lam Ujong

Gambar 8.



Wawancara bersama Tokoh Gampong LamUjong

Gambar 9.



Musrembang Gampong Lam Ujong

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Aris Munandar
Tempat Tanggal Lahir : Lam Ujong, 16 April 1998
Nomor Handphone : 085361410587
Alamat : Gampong Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam,
Kabupaten Aceh Besar
Email : 180802128@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN Labuy
Sekolah Menengah Pertama : SMPN 2 MESJID RAYA
Sekolah Menengah Atas : SMAN 1 BAITUSSALAM

Sertifikasi

Ma'had Jamiah	: C	2020	Ma'had Al-Jami'ah
TOAFL	: 403	2022	Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
TOEFL	: 400	2021	Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Komputer	: A	2022	Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Magang	: A-	2021	Sekretariat DPRA Aceh

Banda Aceh, 18 Maret 2023

AR - RANIRY

Aris Munandar
NIM. 180802128